

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berlandaskan pada uraian yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya serta untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah, penulis menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam hukum positif menunjukkan adanya perkembangan untuk perlindungan yang lebih berkeadilan. KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan akses terhadap pengakuan anak di luar kawin dengan memperhatikan pengakuan dan pembuktian secara ilmiah atau alat bukti yang sah. Hukum positif mengakomodasi penegakan kewajiban ayah biologis untuk saling mewarisi dengan anak di luar kawin sekaligus menegakkan perlindungan dan pengakuan identitas anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, pengaturan ini sejalan dengan teori *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifz al-māl* (pemeliharaan harta). Pemenuhan hak waris anak di luar kawin sebagai bentuk penguatan status keperdataan menjadi langkah penting menjamin kemaslahatan anak tanpa mempersoalkan status kelahirannya.
2. Dalam hukum Islam, hak waris anak di luar kawin tetap dibatasi karena hubungan nasab hanya terhubung kepada ibu dan keluarga ibu untuk menjaga keabsahan keturunan dan mencegah pencampuran nasab. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, pembatasan ini tidak mengabaikan kemashlahatan, tetapi menjaga syariat sekaligus memastikan

pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, meskipun tidak memperoleh warisan langsung dari ayah biologis, keberlangsungan hidup anak tetap dapat dijamin melalui hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibu maupun melalui peran negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan warga.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum perlu memahami pentingnya pengakuan terhadap anak di luar kawin serta kewajiban orang tua dalam menjamin kebutuhan hidup anak, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Pemahaman dapat meminimalkan stigma sosial yang buruk terhadap anak di luar kawin dan membantu memastikan anak memperoleh perlindungan atas identitas dan hak-haknya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai perlindungan hak waris anak di luar kawin dapat diperluas dengan pendekatan empiris untuk mengetahui Implementasi dari hukum positif dan hukum Islam di berbagai daerah, termasuk hambatan teknis dan sosial yang terjadi di lapangan.